



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DINAS SOSIAL

Alamat Kantor : Jl. Ketumbar Kel. Komet (0511) 4781749 Banjarbaru 70711  
Email : dinsos@banjarbarukota.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

NOMOR : 046 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru
19. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/268/KUM/2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2021-2026 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal, 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS,**



**ROKHYAT RIYADI, SE.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700503 199803 1 009

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru  
Cq. Kepala Bagian Organisasi Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
4. Inspektur Kota Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru  
Nomor : 046 Tahun 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026


1. Nama Organisasi : DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
  - c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan sosial;
  - d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
  - e. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas sosial;
  - f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	1. Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah menjaga, menciptakan mendukung dan memperkuat usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u></b> Untuk menggali potensi masyarakat yang dapat didayagunakan untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Banjarbaru.</p> <p><b><u>Cara Perhitungan :</u></b> Jumlah Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 yang meningkat kemampuannya dibagi Jumlah Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga, Tenaga Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat dan LK3 di kali 100%</p>	Bidang pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		2. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> PMKS adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani , rohani dan sosial ) secara memadai dan wajar</p> <p><b><u>Alasan pemilihan indikator :</u></b> Bertujuan Untuk membantu melayani, membina agar PMKS dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat</p> <p><b><u>Cara Perhitungan :</u></b> Jumlah PPKS yang terlayani dibagi dengan Jumlah PPKS yang dilayani dikali 100%</p>	Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Penduduk Miskin	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan / atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya</p> <p><b><u>Alasan pemilihan indikator :</u></b> Bertujuan untuk membantu melayani, membina dan memberikan bantuan agar dapat melaksanakan peran sosialnya dimasyarakat.</p> <p><b><u>Cara Perhitungan :</u></b> Jumlah Penduduk Miskin yang menerima bantuan dibagi Jumlah Penduduk Miskin penerima bantuan di kali 100%</p>	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah / kota.	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, keuangan harta benda dan dampak psikologis.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u></b> Bantuan kepada korban bencana alam dan sosial yang diberikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasarnya</p> <p><b><u>Cara Perhitungan :</u></b> Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan dibagi jumlah korban bencana di kali 100%</p>	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

  
 KEPALA DINAS,  
ROKHYAT RIYADI, SE.M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700503 199803 1 009